



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
  8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2017 tentang

Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN AKIBAT BEBAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Jafung Auditor adalah jenis jabatan Fungsional pada PNS yang pada pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri bertujuan melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung kinerja pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut PPUPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS atas dasar beban kerja serta kinerja pegawai dalam fungsinya pada sebuah organisasi pemerintah.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu organisasi perangkat daerah.
10. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk penentuan kelas jabatan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan.
12. Indeks Harga Nilai Jabatan adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap Nilai Jabatan (nilai rata-rata) berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR).
13. Indeks Tunjangan Kinerja Daerah adalah indeks yang didasarkan pada tingkat kemahalan di suatu daerah dikaitkan dengan Upah Minimum Regional (UMR).

14. Tingkat Capaian Reformasi Birokrasi adalah kondisi yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada organisasi perangkat daerah yang dinyatakan dalam persentase.

## BAB II

### TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

#### Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan kepada :
  - a. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural;
  - b. Jabatan Fungsional Auditor;
  - c. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - d. Fungsional Umum/Pelaksana;
  - e. Fungsional Tertentu;
  - f. CPNS.
- (2) Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
  - a. Penyuluh Pertanian;
  - b. Penyuluh Peternakan;
  - c. Penyuluh Perikanan;
  - d. Penyuluh Kehutanan;
  - e. Penyuluh Keluarga Berencana;
  - f. Penguji Kendaraan Bermotor;
  - g. Penilik, Pengawas dan Pamong yang tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi;
  - h. Fungsional Medis dan Paramedis di luar RSUD dr. Adjidarmo.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikecualikan bagi:
  - a. Pegawai di Lingkungan RSUD dr. Adjidarmo;
  - b. Fungsional Guru;

- c. Fungsional Penilik, Pengawas dan Pamong yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi;
- d. PNS dan/atau CPNS yang diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan golongan serta Nilai dan Kelas Jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan, Indeks Tunjangan Kinerja Daerah, dan Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

### Pasal 4

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS yang diberikan tugas dan wewenang tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) pada jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi adalah sebesar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang berlaku pada jabatan yang setingkat lebih tinggi tersebut.

### Pasal 5

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar, Cuti Bersalin, Cuti Besar, dan Cuti Sakit yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan tidak diberikan tambahan penghasilan akibat beban kerja.

### Pasal 6

- (1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan akibat beban kerja bagi para PNS dan CPNS fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan akibat beban kerja bagi PNS dan CPNS Fungsional Umum.

#### Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja diajukan oleh Perangkat Daerah pada bulan berikutnya setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh masing-masing Perangkat Daerah, kecuali untuk bulan Desember diajukan pada batas akhir pengajuan SPP/SPM sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran pada Akhir Tahun.
- (2) Besaran pengajuan Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan hasil evaluasi kinerja pegawainya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 90), Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI LEBAK,  
Cap/ttd  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,  
Cap/ttd  
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 32





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK

Nomor : 32

Tanggal : 12 Oktober 2017

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan  
Akibat Beban Kerja

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

No.	Nama Jabatan	Besaran (Rp)
1	Sekretaris Daerah	30.000.000
2	Asissten Sekretaris Daerah	15.000.000
3	Inspektur Inspektorat Kabupaten	14.500.000
4	Kepala BAPPEDA	14.500.000
5	Kepala BPKAD	14.500.000
6	Kepala BAPENDA	13.500.000
7	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	13.500.000
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.500.000
9	Kepala Dinas Kesehatan	13.500.000
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.500.000
11	Sekretaris DPRD	13.500.000
12	Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.500.000
13	Kepala Dinas selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Pertanian	12.000.000
14	Staf Ahli Bupati	10.000.000

15	Kepala Pelaksana BPBD	10.000.000
16	Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak	10.000.000
17	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	9.000.000
18	Sekretaris Inspektorat	9.000.000
19	Sekretaris BAPPEDA	9.000.000
20	Sekretaris BPKAD	9.000.000
21	Kepala Kantor Kesbang Pol	9.000.000
22	Inspektur Pembantu	8.000.000
23	Sekretaris BAPENDA	8.000.000
24	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000
25	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.000.000
26	Sekretaris Dinas Kesehatan	8.000.000
27	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.000.000
28	Kepala Bidang pada BAPPEDA dan BPKAD	8.000.000
29	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan	7.500.000
30	Sekretaris Dinas selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.500.000
31	Kepala Bidang pada BAPENDA, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.000.000
32	Kepala Bidang pada Dinas selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000
33	Sekretaris Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak	6.000.000
34	Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BPKAD	5.000.000

35	Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA dan BPKAD	5.000.000
36	Lurah	4.000.000
37	Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan	4.250.000
38	Kepala Sub Bagian pada BAPENDA, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.000.000
39	Kepala Sub Bidang pada BAPENDA dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000
40	Kepala Seksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.000.000
41	Kepala UPT pada BAPENDA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.000.000
42	Kepala UPT pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Disperindag Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup	3.750.000
43	Kepala Sub Bagian pada Dinas selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.750.000
44	Kepala Seksi pada Dinas selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan	3.750.000
45	Kepala Puskesmas DTP	3.500.000
46	Kepala Sub Bagian UPT pada BAPENDA	3.000.000
47	Kepala Sub Bagian TU UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.000.000
48	Kepala Puskesmas Non DTP	3.000.000
49	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	2.400.000

50	Sekretaris Lurah	2.250.000
50	Kepala Seksi pada Kelurahan	1.750.000
51	Fungsional Umum/Pelaksana Golongan IV	1.500.000
52	Fungsional Umum/Pelaksana Golongan III	1.250.000
53	Fungsional Umum/Pelaksana Golongan II	1.000.000
54	Fungsional Umum/Pelaksana Golongan I/CPNSD	800.000
55	Sekretaris KPUD	6.500.000
56	Sekretaris KORPRI	6.500.000
57	Kasi Pada Sekretariat KPUD dan Sekretariat KORPRI	3.750.000
58	Pengawas Pemerintah Madya/Auditor Madya	10.000.000
59	Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda	7.500.000
60	Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama	5.500.000
61	Fungsional Dokter Madya	2.500.000
62	Fungsional Dokter Muda	2.000.000
63	Fungsional Dokter Pertama	1.500.000
64	Pengawas Sekolah	1.500.000
65	Penilik Sekolah	1.500.000
66	Pamong	1.500.000

BUPATI LEBAK,  
Cap/ttd  
ITI OCTAVIA JAYABAYA